



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.575, 2013

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BAPPENAS. Kinerja Pegawai. Pengaturan.**

**PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

PENGATURAN KINERJA PEGAWAI

**DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan kinerja dan profesionalitas Pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu mengatur tentang Kinerja Pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka peningkatan kinerja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pengaturan Kinerja Pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/09/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Peringkat Jabatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGATURAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas, adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
2. Biro Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat dengan Biro SDM, adalah Unit Kerja Eselon II di Kementerian PPN/Bappenas yang bertugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi dan kapasitas pegawai serta administrasi kepegawaian.
3. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, adalah unsur pembantu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam penyelenggaraan dan pembinaan administrasi Kementerian PPN/Bappenas.
4. Pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut dengan Pegawai, adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang diangkat dan ditugaskan secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai untuk bekerja di kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

6. Tunjangan Kinerja adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Pegawai di luar gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang berlaku nasional yang diatur oleh Pemerintah.
7. Tunjangan Kehadiran adalah komponen Tunjangan Kinerja yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan jumlah kehadiran yang sesuai dengan jam kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
8. Tunjangan Prestasi adalah komponen Tunjangan Kinerja yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan penilaian dan evaluasi atas kontribusi dan prestasi Pegawai dalam mendukung pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas.
9. Buku Kendali adalah buku yang disediakan di masing-masing Unit Kerja Eselon II atau Unit Kerja Eselon I yang digunakan untuk mencatat kehadiran Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
10. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan untuk menuntut ilmu, mendapatkan pendidikan dan pelatihan keahlian baik di dalam, maupun luar negeri, dengan biaya Negara atau dengan biaya sesuatu Pemerintah Negara Asing, Suatu Badan Internasional, atau sesuatu Badan Swasta Asing.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pegawai mendapatkan Tunjangan Kinerja secara proporsional sesuai kontribusi dan prestasinya terhadap pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 3

Pemberian Tunjangan Kinerja bertujuan untuk:

- a. meningkatkan profesionalitas dan kinerja Pegawai yang mendukung pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas; dan
- b. mewujudkan budaya kerja dan budaya organisasi yang lebih baik.

BAB III

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kinerja terdiri atas:
 - a. Tunjangan Kehadiran; dan
 - b. Tunjangan Prestasi Kerja.

- (2) Besaran Tunjangan Kinerja dihitung berdasarkan peringkat jabatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 5

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:

- a. Tunjangan Kehadiran sebesar 40% (empat puluh persen) dari Tunjangan Kinerja; dan
- b. Tunjangan Prestasi sebesar 60% (enam puluh persen) dari Tunjangan Kinerja.

BAB IV

TUNJANGAN KEHADIRAN

Bagian Pertama

Dasar Pemberian

Pasal 6

Tunjangan Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada Pegawai berdasarkan hasil perhitungan kehadiran Pegawai setiap bulan.

Bagian Kedua

Hari Kerja dan Jam Kerja

Pasal 7

- (1) Hari Kerja Pegawai adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Dikecualikan dari Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga keamanan dan tenaga pelayanan umum.
- (4) Penetapan Hari Kerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Pasal 8

- (1) Jam Kerja diatur sebagai berikut:
 - a. Senin-Kamis : 07.30-16.00WIB
 - b. Jumat : 07.30-16.30WIB
- (2) Jumlah jam pada Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 8 jam 30 menit setiap hari.

Pasal 9

Jam Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sudah termasuk Jam Istirahat yang diatur sebagai berikut:

- a. Senin-Kamis :12.00-13.00WIB
- b. Jumat :11.30-13.00 WIB

Pasal 10

- (1) Pegawai wajib hadir dan memenuhi ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Pegawai yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meminta izin dan/atau memberitahukan kepada atasan langsung.
- (3) Dalam hal pelaksanaan tugas yang mendesak dan penting, Pegawai wajib mendahulukan pelaksanaan tugas dan hadir melebihi ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 berdasarkan perintah lisan atau tertulis dari atasan langsung.
- (4) Dalam hal keadaan tertentu, Pegawai dapat hadir setelah pukul 07.30 WIB namun tidak melebihi pukul 09.00 WIB.
- (5) Toleransi kehadiran sebagaimana tersebut pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan tetap memenuhi jumlah jam kerja paling sedikit 8 jam 30 menit setiap hari.

Pasal 11

Pegawai wajib mencatatkan kehadirannya setiap kali datang dan pulang kantor pada daftar hadir elektronik dan menyimpan bukti kehadiran.

Bagian Ketiga

Pencatatan Kehadiran

Pasal 12

- (1) Pencatatan kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan menggunakan daftar hadir elektronik.
- (2) Pencatatan kedatangan Pegawai dimulai pukul 07.30 dan pencatatan kepulangan Pegawai diakhiri pukul 18.30.
- (3) Pencatatan kehadiran Pegawai yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan menggunakan Buku Kendali yang disediakan pada masing-masing Unit Kerja Eselon I dan/atau Eselon II dan mendapat persetujuan dari atasan Pegawai tersebut.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib dilakukan dengan alasan yang sah dilampiri dokumen yang menerangkan keberadaan Pegawai pada saat tidak hadir pada saat jam kerja.

Pasal 13

- (1) Daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikelola oleh Biro SDM.
- (2) Buku Kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dikelola oleh Unit Kerja Eselon I atau Eselon II.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan kehadiran diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Bagian Keempat

Penghitungan Tunjangan Kehadiran

Pasal 15

- (1) Bagi Pegawai yang memenuhi kewajiban Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 10 diberikan Tunjangan Kehadiran sebesar 100% (seratus persen) pada bulan berjalan.
- (2) Bagi Pegawai yang tidak memenuhi Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenai pengurangan Tunjangan Kehadiran.
- (3) Selain pengurangan Tunjangan Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Pegawai yang tidak memenuhi Hari Kerja dan Jam Kerja tanpa alasan yang sah dikenai sanksi disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 16

Pengurangan Tunjangan Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikenai bagi Pegawai yang:

- a. hadir terlambat; dan/atau
- b. tidak memenuhi ketentuan jumlah Jam Kerja.

Pasal 17

- (1) Bagi Pegawai yang hadir lebih dari pukul 07.30 sampai dengan 09.00 dikenai pengurangan Tunjangan Kehadiran sebesar 0% (nol persen), dengan kewajiban memenuhi jumlah Jam Kerja selama 8 jam 30 menit.
- (2) Bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki jumlah Jam Kerja kurang dari 8 jam 30 menit, dikenai pengurangan Tunjangan Kehadiran sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 18

- (1) Bagi Pegawai yang hadir lebih dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 10.00 dikenai pengurangan Tunjangan Kehadiran sebesar 2,5% (dua koma lima persen), dengan kewajiban memenuhi jumlah Jam Kerja selama 8 jam 30 menit.
- (2) Bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki jumlah Jam Kerja kurang dari 8 jam 30 menit, dikenai tambahan pengurangan Tunjangan Kehadiran sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 19

Bagi Pegawai yang hadir lebih dari Pukul 10.00 dikenai pengurangan Tunjangan Kehadiran sebesar 5% (lima persen).

Pasal 20

- (1) Pegawai yang tidak masuk bekerja selama 1 (satu) hari dan/atau tidak mencatatkan kehadirannya dikenai pengurangan Tunjangan Kehadiran sebesar 5% (lima persen).
- (2) Pengurangan Tunjangan Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Bagian Kelima**Penghitungan Tunjangan Kehadiran Untuk Cuti****Pasal 21**

Cuti terdiri atas:

- a. Cuti Sakit;
- b. Cuti Tahunan;
- c. Cuti Bersalin;
- d. Cuti Alasan Penting
- e. Cuti Besar; dan
- f. Cuti di Luar Tanggungan Negara.

Pasal 22

- (1) Cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dikenai pengurangan Tunjangan Kehadiran sebesar 0%, kecuali Cuti di Luar Tanggungan Negara.
- (2) Bagi Pegawai yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak diberikan Tunjangan Kinerja.

Bagian Keenam
Rekapitulasi Jam Kerja dan Tunjangan Kehadiran

Pasal 23

- (1) Unit Kerja wajib menyampaikan rekapitulasi Buku Kendali kepada Biro SDM setiap bulan.
- (2) Biro SDM melakukan verifikasi terhadap Buku Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai rekapitulasi Jam Kerja dan Tunjangan Kehadiran diatur lebih lanjut dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Bagian Ketujuh

Tugas Dinas dan Tugas Belajar

Pasal 25

- (1) Pegawai yang tidak hadir karena Tugas Dinas dikenai pengurangan Tunjangan Kehadiran sebesar 0% (nol persen).
- (2) Tugas Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan pada Buku Kendali dan dilampiri bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 26

- (1) Tugas belajar terdiri atas:
 - a. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
 - b. pendidikan dan pelatihan fungsional; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan teknis.
- (2) Pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendidikan dan pelatihan non gelar atau *short course*;
 - b. pendidikan dan pelatihan gelar;
- (3) Pegawai yang tidak hadir karena Tugas Belajar berupa pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenai pengurangan Tunjangan Kehadiran sebesar 0% (nol persen) setiap ketidakhadiran.
- (4) Pegawai yang tidak hadir karena Tugas Belajar berupa pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selama kurang dari sama dengan 6 (enam) bulan dikenai pengurangan Tunjangan Kehadiran sebesar 0% (nol persen) setiap ketidakhadiran.

- (5) Pegawai yang tidak hadir karena Tugas Belajar berupa pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selama lebih dari 6 (enam) bulan, dikenai pengurangan Tunjangan Kehadiran sebesar 0% (nol persen) setiap ketidakhadiran selama 6 (enam) bulan pertama dan dikenai pengurangan Tunjangan Kehadiran sebesar 5% setiap ketidakhadiran pada hari berikutnya.
- (6) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat surat tugas dari Biro SDM.

BAB V

TUNJANGAN PRESTASI KERJA

Pasal 27

- (1) Tunjangan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan penilaian dan evaluasi atas kontribusi dan prestasi Pegawai dalam mendukung pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pegawai yang sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini sedang melaksanakan Tugas Belajar Pendidikan dan Pelatihan Teknis selama lebih dari 6 (enam) bulan, dikenai pengurangan Tunjangan Kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (5).
- (2) Ketentuan mengenai pengurangan Tunjangan Kehadiran sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak berlaku surut sejak Pegawai melaksanakan Tugas Belajar.

Pasal 29

Sebelum ditetapkan Peraturan Menteri tentang Tunjangan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2), Tunjangan Prestasi Kerja diberikan 100%.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2013
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN